

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

2024

PERBUP NO.35, BD 2024/NO.35 THN 2024, 29 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

ABSTRAK : - Bahwa pendidikan karakter berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan karakter, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan Karakter adalah Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang Pendidikan anak usia dini serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Mei 2024.